

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK
ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA**
(Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)



Oleh:

OKTAFIA NUR ALIMAH

1900024087

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2023

THESIS

**ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN DECISION OF CASE OF
CRIMINAL ACTS OF OBSCENITY BASED ON
MUTUAL LOVE BY CHILDREN**

**(Study of Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl and Decision No.
35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl in Bengkulu District Court)**



Written by :

OKTAFIA NUR ALIMAH

1900024087

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW
AHMAD DAHLAN UNIVERSITY
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA

(Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Ahmad Dahlan Yogyakarta**



Dosen Pembimbing



**Kurnia Dewy Anggraeny, S.H., M.H.
NIY. 60140763**


APPROVAL PAGE

ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN DECISION OF CASE OF CRIMINAL ACTS OF OBSCENITY BASED ON MUTUAL LOVE BY CHILDREN

(Study of Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl and Decision No.
35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl in Bengkulu District Court)

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies at Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



SUPERVISOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kurnia Dewy Anggraeny".

Kurnia Dewy Anggraeny, S.H., M.H.

NIY. 60140763

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DIDEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal : 14 April 2023



APPROVAL PAGE

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A
FULLFILMENT OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN
BACHELOR DEGREE OF LAW**

At The Date : 14th April 2023

Chairman : Kurnia Dewy Anggraeny, S.H., M.H.
Examiner I : Mufti Khakim, S.H., M.H.
Examiner II : Dr. Gatot Sugiharto, S.H., M.H.



**DEKAN OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIP 19580607 198602 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktafia Nur Alimah
NIM : 1900024087
Alamat : Kradenan, RT 04 RW 02, Kec. Sumpiuh
Kab. Banyumas, Jawa Tengah
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara
Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak Atas Dasar Suka
Sama Suka (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN
Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di
Pengadilan Negeri Bengkulu)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahwa saya dalam penyusunan skripsi ini tidak melakukan penjiplakan skripsi milik orang lain, jika kemudian terbukti sebaliknya maka saya sanggup mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Mei 2023



(Oktafia Nur Alimah)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktafia Nur Alimah
NIM : 1900024087 Email : oktafianur25@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Hukum
Judul Tugas Akhir : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak Atas Dasar Suka Sama Suka (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 15 Mei 2023



OKTAFIA NUR ALIMAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktafia Nur Alimah
NIM : 1900024087 Email : oktafianur25@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Hukum
Judul Tugas Akhir : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak Atas Dasar Suka Sama Suka (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)

Dengan ini saya menyerahkan hak *Sepenuhnya* kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
 Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam jurnal ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta,



Oktafia Nur Alimah

Mengetahui,
Pembimbing



Kurnia Dewy Anggraeny, S.H., M.H.

NIY. 60140763

MOTTO

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya, tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah.”

— **Soe Hok Gie**

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillahirabbil'alamin*, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Alm. Bapa dan Almh. Mamah yang telah berada di surga-Nya Allah namun tetap menjadi semangat bagiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua kakak tercintaku, Mba Fitri dan Mba Dwi yang telah bersedia menjadi pengganti kedua orangtua untuk memberikan dukungan secara moril dan materiil. Kepada calon suamiku, Mas Tahmid yang selalu memberikan semangat dan dukungannya untukku menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta yang telah memberikan kepercayaan kepadaku untuk mengemban amanah pendidikan hingga lulus. Karya ini merupakan rangkaian kalimat yang sederhana yang dapat ku persembahkan.

Terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa, dan perhatian yang telah diberikan selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga atas kesabaran dan keikhlasannya dalam membantu, dan memberikan semangat untukku sampai sekarang, semoga kebaikan kalian akan di balas oleh Allah. Aamiin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa umat manusia ke zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Muchlas, M.T., Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Ahmad Dahlan ini;
2. Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi ini;
3. Fauzan Muhammadi, LC., LL.M., Ketua Program Studi Hukum yang telah memberikan pengarahan dan dorongan kepada penulis untuk Menyusun skripsi ini;
4. Kurnia Dewy Anggraeny, S.H., M.H., dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta semangat kepada penulis untuk Menyusun skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan motivasi dan ilmu- ilmunya;
6. Seluruh staf dan karyawan Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
7. Almarhum dan Almarhumah Kedua Orang tuaku tercinta, terimakasih telah

- menjadi semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua kakak tercintaku, Mba Fitri dan Mba Dwi yang telah memberikan dukungan dan doa tidak terkira bagi penulis.
 9. Calon Suamiku, Tahmid Anshroulloh, terimakasih atas dukungan dan kesabarannya untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi ini;
 10. Sahabat terdekat penulis: Wulan, Sheny, Fira, Dyas, Harry, Kustri, Kukus, Erwin, Kukuh, Bagas, Mba Anya, Retno yang telah menemani dan mendengarkan curhatan penulis serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
 11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Angkatan 2019.

Yogyakarta, 13 April 2023

Penulis,



Oktafia Nur Alimah

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN..... | vii |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT..... | viii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES..... | ix |
| HALAMAN MOTTO | x |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Penelitian Terdahulu | 14 |
| B. Teori Pertimbangan Hakim | 17 |
| C. Teori Pertanggungjawaban Pidana | 20 |
| D. Asas Kemanfaatan | 22 |
| E. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak..... | 23 |
| F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana | 25 |
| G. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencabulan..... | 27 |
| H. Tinjauan Umum tentang Anak | 29 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA | 33 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan atas Dasar Suka Sama Suka | 33 |
| 1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Tindak Pidana | 33 |
| 2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan atas Dasar Suka Sama Suka | 35 |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak atas Dasar Suka Sama Suka dalam Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl..... | 40 |
| 1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl | 40 |
| 2. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl | 44 |
| 3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak atas Dasar Suka Sama Suka | 49 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN..... | 70 |

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK ATAS DASAR SUKA
SAMA SUKA (Studi Putusan No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan Putusan
No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu)**

Oktafia Nur Alimah

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak menyisakan keprihatinan yang mendalam, tetapi yang lebih membuat miris ternyata anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual tetapi pada banyak kasus justru ditemukan anak yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual seperti tindak pidana pencabulan. Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan antara korban dan pelaku anak atas dasar suka sama suka atau dalam artian tanpa adanya paksaan, dan tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum tetapi apakah pelakunya masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data terhadap data primer melalui wawancara juga dimungkinkan sebagai pelengkap data dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku tindak pidana pencabulan atas dasar suka sama suka masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada pelaku pencabulan anak atas dasar suka sama suka dimana korban dan pelakunya sama-sama masih termasuk kategori anak dapat berupa pidana penjara tetapi dengan catatan bahwa ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl dan No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl. Adanya fakta mengenai kausalitas non-yuridis tindak pidana pencabulan atau persetubuhan, seperti hubungan pacaran antara korban dan pelaku, bahwa ada faktor didasari atas dasar suka sama suka dan tidak selamanya persetubuhan dilakukan pelaku kepada korban dengan

paksaan atau kekerasan. Pertimbangan non-yuridis tersebut dijadikan hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi anak pelaku.

Kata Kunci: *pencabulan, anak, suka sama suka*

**ANALYSIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN DECISION OF CASE OF
CRIMINAL ACTS OF OBSCENITY BASED ON
MUTUAL LOVE BY CHILDREN**

**(Study of Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl and Decision No.
35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl in Bengkulu District Court)**

Oktafia Nur Alimah

ABSTRACT

The rise of cases of sexual violence against children has left deep concern, but what is even more saddening is that children are not only victims of sexual violence but, in many cases, are also the perpetrators, for instance, in the criminal acts of obscenity. This study aims to examine the criminal act of obscenity committed by child perpetrators against child victims based on mutual love or without coercion, hence not against the law. However, it seeks whether the perpetrators can still be held criminally responsible for committing a criminal act of obscenity against children.

This study used normative legal research. The primary data were collected through interviews, which was also possible as a complement to the data in this study. The data analysis used was qualitative analysis.

The results show that children who commit criminal acts of obscenity based on mutual love can still be held criminally responsible. The form of responsibility imposed on child perpetrators where both the victim and the perpetrator are underage is imprisonment, except that the special minimum provisions for imprisonment do not apply. This research was conducted by analyzing the judges' considerations in the Bengkulu District Court Decision No. 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl and No. 35/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bgl, for the fact that there were non-juridical causalities of criminal acts of obscenity or intercourse due to the romantic relationships between victims and perpetrators whose intercourse was consensual and did not always involve force or violence. These non-juridical considerations were made by the judge as mitigating circumstances for child perpetrators.

Keywords: *obscenity, children, consensual*